



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kota Baru Selatan RT. 001 RW. 007 Kelurahan Roworejo Kecamatan Negri katon Kabupaten Pesawaran, (Rumah Sudarman), sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kota Baru Selatan RT. 001 RW. 007 Kelurahan Roworejo Kecamatan Negri katon Kabupaten Pesawaran, (Rumah Bapak Muhidin ),, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Gdt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Gdt



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 19 September 2009 di rumah Termohon dengan wali nikah ayah kandung Termohon mas kawin berupa uang Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 710/54/X/2009, tertanggal 15 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 anak:
  - Nama xxx lahir pada tanggal 17 Maret 2010;
  - Nama xxx lahir pada tanggal; 13 Juni 2015;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama lebih kurang 11 Tahun, sampai berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 05 Maret 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
  - Termohon meminta cerai terhadap pemohon dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak;
  - Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain secara resmi;
  - Bahwa dari kejadian tersebut para pihak sepakat untuk mengajukan perceraian;
6. Bawa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 30 Januari 2020 Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Pemohon sesuai alamat Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon dan sepakat untuk mengajukan perceraian;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Gdt*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Pemohon gugur serta Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, tanpa menghalangi Pemohon untuk mengajukan kembali perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim juga perlu menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 H., oleh H Shofa'u Qolbi Djibir, Lc., M.A sebagai ketua majelis, Aisyah Kahar, S.H dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aisyah Kahar, S.H**

**H Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.,M.A**

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)